



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.750, 2016

BPKP. *Road Map*. Tahun 2015-2019.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan arah reformasi birokrasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan menetapkan dan menjalankan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

Road Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

BAB I
RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi BPKP merupakan pedoman serta acuan rencana kerja Tim Reformasi BPKP sampai dengan tahun 2019 yang disusun berdasarkan kondisi yang ada pada tahun 2014. Pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami transformasi. Pada awalnya, sesuai dengan PERMENPAN-RB Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan memprioritaskan pada bidang Penataan Kelembagaan (Organisasi), Penyempurnaan Bisnis Proses, dan Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Dengan telah ditetapkannya PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan PERMENPAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP dilakukan dengan program-program yang berorientasi hasil (*outcomes oriented programs*) pada tingkatan mikro atau instansional.

Tahapan Reformasi Birokrasi di BPKP pada dasarnya telah dilaksanakan sejak pembentukan BPKP pada tahun 1983. Perkembangan dan arah pelaksanaan RB di BPKP dapat digambarkan sebagai berikut:



Berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, BPKP menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015–2019. *Road Map* Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015-2019 ini berisikan pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP periode 2010-2014 serta rencana kerja Reformasi Birokrasi BPKP 2015-2019 termasuk di dalamnya adalah kriteria keberhasilan, target *outcome*, rencana anggaran, kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Di samping itu, untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, BPKP telah menetapkan *quick wins*. *Quick win* sendiri diartikan sebagai langkah inisiatif yang relatif dapat segera dilaksanakan dan targetnya cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi.

Bercermin dari hasil evaluasi mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP Tahun 2010-2014, memberikan catatan terkait rencana kerja Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan di tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Melanjutkan reorganisasi 20 (dua puluh) Perwakilan BPKP sampai dengan September 2016.
3. Perumusan kebijakan hubungan jabatan struktural dan fungsional.
4. Perumusan pola karir dan mutasi.
5. Komposisi dan distribusi yang ideal dengan penataan ulang penempatan pegawai.